



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Kristanto als Andri Bin Kaselan
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siler RT/RW. 003/001, Desa Siler, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau Dusun Loksono, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andri Kristanto als Andri Bin Kaselan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Muhammad Taufik Hidayat, S.H., Rinni Puspitasari, S.H., M.H., dan Bagus Wibowo, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banna Cabang Kediri yang beralamat di Jalan Dandang Gendis 102 Doko, Ngasem, Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan alternatif kesatu, sesuai 114 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN, berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan';
3. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 50,79 (lima puluh koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 49,356 (empat sembilan koma tiga lima enam) gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat; 1 (satu) buah Hand Phone /HP merk OPPO warna Putih Gold Simcard 001217902621 ; 11 (sebelas) plastik klip berisi shabu jenis Narkotika dengan berat kotor 78,84 (tujuh delapan koma delapan empat) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 73,609 (tujuh tiga koma enam nol sembilan) gram; 2 (dua) Pak plastik klip; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Dosbook HP merk OPPO warna putih; 1(satu) buah sendok plastik warna hijau; dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Drangin Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tepatnya di timur Indomart atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram berupa 12 (dua belas) plastik klip berisi shabu jenis Narkotika dengan berat Brutto 12963 gram dengan berat netto 122,965 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 00.30 wib saksi BRIPKA DAVID DWI INDRAYONO, SH dan saksi BRIGADIR RIO LOLIESTIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN sedang berdiri di pinggir Jalan Drangin Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri tepatnya di timur Indomart
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 50,79 (lima puluh koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 49,356 (empat sembilan koma tiga lima enam) gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat berada di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hand Phone /HP merk OPPO warna Putih Gold Simcard 081217902621 berada di saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, lalu oleh saksi BRIPKA DAVID DWI INDRAYONO, SH dan saksi BRIGADIR RIO LOLIESTIONO terdakwa dibawa kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi shabu jenis Narkotika dengan berat kootor 78,84 (tujuh delapan koma delapan empat) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 73,609 (tujuh tiga koma enam nol sembilan) gram, 2 (dua) Pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah sendok plastic warna hijau berada di dalam Dosbook HP merk OPPO warna putih dan 1(satu) buah sendok plastik warna hijau berada di lantai kamar tidur terdakwa tepatnya di sebelah barat tempat tidur terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari SUHUDA Als. KEMBAR (DPO) yang beralamat di Desa Karang Talun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri akan tetapi alamat lengkapnya tidak tahu dan terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN sudah 3 (tiga) kali membeli/menjadi perantara shabu dari SUHUDA Als. KEMBAR(DPO) sejak Pebruari 2020 sampai sekarang dan terakhir pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 23.00Wib sebanyak 12 (dua belas) plastik klip berisi Shabu dengan berat kootor 129,63 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN dititipi shabu oleh SUHUDA Als. KEMBAR (DPO), kemudian disuruh/diperintah oleh Sdr.SUHUDA Als. KEMBAR(DPO) untuk mengantar shabu kepada pemesan di tempat yang ditentukan oleh SUHUDA Als. KEMBAR dengan cara ketemu langsung dengan pembeli selanjutnya shabu terdakwa serahkan akan tetapi tidak menerima uang penjualan shabu karena langsung di transfer ke rekening SUHUDA Als. KEMBAR.
- Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN mendapat upah / komisi dari menjadi perantara/kurir shabu dari SUHUDA Als. KEMBAR tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman pertama, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pengiriman kedua dan yang ketiga belum diberi upah/komisi.
- Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram tersebut.

- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 5527/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 11973/2020/NNF s/d 11984/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020, sekitar pukul 00.30 WIB saksi BRIPKA DAVID DWI INDRAYONO, SH dan saksi BRIGADIR RIO LOLIESTIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN sedang berdiri di pinggir Jalan Drangin Wonojoyo Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri tepatnya di timur indomart
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat kotor 50,79 (lima puluh koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 49,356 (empat sembilan koma tiga lima enam) gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat berada di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah Hand Phone /HP merk OPPO warna Putih Gold Simcard 081217902621 berada di saku kiri depan celana yang terdakwa pakai, lalu oleh saksi BRIPKA DAVID DWI INDRAYONO, SH dan saksi BRIGADIR RIO LOLIESTIONO terdakwa dibawa kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi shabu jenis Narkotika dengan berat kotor 78,84 (tujuh delapan koma delapan empat) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 73,609 (tujuh tiga koma enam nol sembilan) gram, 2 (dua) Pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah sendok plastic warna hijau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Dosbook HP merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau berada di lantai kamar tidur terdakwa tepatnya di sebelah barat tempat tidur terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari SUHUDA Als. KEMBAR(DPO) yang beralamat di Ds. Karang Talun Kec. Kras Kediri akan tetapi alamat lengkapnya tidak tahu dan terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN sudah 3 (tiga) kali membeli/menjadi perantara shabu dari SUHUDA Als. KEMBAR(DPO) sejak Pebruari 2020 sampai sekarang dan terakhir pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 12 (dua belas) plastik klip berisi Shabu dengan berat total 129,63 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN dititipi shabu oleh SUHUDA Als. KEMBAR, kemudian disuruh/diperintah oleh SUHUDA Als. KEMBAR untuk mengantar shabu kepada pemesan di tempat yang ditentukan oleh SUHUDA Als. KEMBAR dengan cara ketemu langsung dengan pembeli selanjutnya shabu terdakwa serahkan akan tetapi tidak menerima uang penjualan shabu karena langsung di transfer ke rekening SUHUDA Als. KEMBAR;
- Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN mendapat upah / komisi dari menjadi perantara/kurir shabu dari SUHUDA Als. KEMBAR tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman pertama, Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pengiriman kedua dan yang ketiga belum diberi upah/komisi.
- Bahwa terdakwa ANDRI KRISTANTO Als. ANDRI Bin KASELAN tidak mempunyai ijin dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram tersebut.
- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 5527/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 11973/2020/NNF s/d 11984/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAVID DWI INDRAYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Drangin Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip sabu-sabu dengan total berat kotor 129,63 gram yang mana terbagi 1 (satu) plastic klip berisi 50,79 gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berada di saku kanan dan 11 plastik klip 78,84 gram, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastic semuanya berada di Dosbook HP Merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warnah putih gold;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan keada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Suhud pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dengan cara dititipi oleh Suhuda kemudian Suhuda memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang sesuai perintah dari Suhuda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Suhuda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman yang pertama dan yang kedua mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak dikemas pada kemasan yang terdapat kandungan, komposisi, khasiat mutu serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RIO LOLIESTIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap [ada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Drangin Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip sabu-sabu dengan total berat kotor 129,63 gram yang mana terbagi 1 (satu) plastic klip berisi 50,79 gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berada di saku kanan dan 11 plastik klip 78,84 gram, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastic semuanya berada di Dosbook HP Merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warnah putih gold;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan keada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Suhud pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dengan cara dititipi oleh Suhuda kemudian Suhuda memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang sesuai perintah dari Suhuda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Suhuda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman yang pertama dan yang kedua mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak dikemas pada kemasan yang terdapat kandungan, komposisi, khasiat mutu serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Drangin Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ketika sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sabu-sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip sabu-sabu dengan total berat kotor 129,63 gram yang mana terbagi 1 (satu) plastic klip berisi 50,79 gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berada di saku kanan dan 11 plastik klip 78,84 gram, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastic semuanya berada di Dosbook HP Merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warnah putih gold;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa mempunyai berat bersih 49,356 gram dan 73,609 hram;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan keada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Suhud pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dengan cara dititipi oleh Suhuda kemudian Suhuda memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang sesuai perintah dari Suhuda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Suhuda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman yang pertama dan yang kedua mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir atau perantara;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak dikemas pada kemasan yang terdapat kandungan, komposisi, khasiat mutu serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) plastic klip berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 129,63)seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
2. 2 (dua) plastic klip
3. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih gold;
4. 1 (satu) buah Dosbook HP merk Oppo warna putih;
5. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah sendok plastic warna hijau;

7. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat berupa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 5527/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 atas nama pemeriksa Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A,Md memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 11973/2020/NNF sampai dengan 11984/2020/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Drangin Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ketika sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip sabu-sabu dengan total berat kotor 129,63 gram yang mana terbagi 1 (satu) plastic klip berisi 50,79 gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berada di saku kanan dan 11 plastic klip 78,84 gram, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastic semuanya berada di Dosbook HP Merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warnah putih gold;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa mempunyai berat bersih 49,356 gram dan 73,609 hram;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan keada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Suhud pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dengan cara ditipti oleh Suhuda kemudian Suhuda memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang sesuai perintah dari Suhuda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Suhuda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman yang pertama dan yang kedua mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir atau perantara;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak dikemas pada kemasan yang terdapat kandungan, komposisi, khasiat mutu serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dengan nomor : 11973/2020/NNF sampai dengan 11984/2020/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Bahwa, yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (wittens) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (willens);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Andri Kristanto alias Andri Bin Kaselan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat



dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Drangin Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ketika sedang menunggu seseorang untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip sabu-sabu dengan total berat kotor 129,63 gram yang mana terbagi 1 (satu) plastic klip berisi 50,79 gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berada di saku kanan dan 11 plastik klip 78,84 gram, 2 (dua) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok plastic semuanya berada di Dosbook HP Merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warnah putih gold;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa mempunyai berat bersih 49,356 gram dan 73,609 hram;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi dan diedarkan keada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Suhud pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dengan cara dititipi oleh Suhuda kemudian Suhuda memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang sesuai perintah dari Suhuda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Suhuda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pengiriman yang pertama dan yang kedua mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir atau perantara;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tidak dikemas pada kemasan yang terdapat kandungan, komposisi, khasiat mutu serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan nomor : 11973/2020/NNF sampai dengan 11984/2020/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah nyata jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Suhuda dengan niat untuk diedarkan kembali kepada seseorang atas perintah Sdr. Suhuda, dimana uang transaksi sabu-sabu tersebut akan dikirim oleh pembeli sabu-sabu langsung kepada Sdr. Suhuda sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa disini berperan penghubung antara penjual dan pembeli atau disebut sebagai perantara;

Menimbang, bahwa dalam mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli atas perintah Sdr. Suhuda Terdakwa mendapatkan uang dengan total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga didukung dengan alat bukti yang ditemukan ketika sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa sediaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu yang setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat kotor 129,63 gram yang mana terbagi dalam 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) plastik klip berisi 50,79 gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang berada di saku kanan dan 11 plastik klip 78,84 gram

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi penghubung dalam transaksi Narkotika jenis sabu- sabu dari Sdr. Suhuda kepada pembeli tersebut secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jia Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam mejai perantara dalam jual beli narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman seberat lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian majelis hakim hakim berpendapat unsur kedua ini tela terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 129,63)seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih gold, 1 (satu) buah Dosbook HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sendok plastic warna hijau dan (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI KRISTANTO ALS ANDRI BIN KASELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 50,79 (lima puluh koma tujuh puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 49,356 (empat sembilan koma tiga lima enam) gram berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat;
 - 1 (satu) buah Hand Phone / HP merk OPPO warna Putih Gold Simcard 001217902621 ;
 - 11 (sebelas) plastik klip berisi shabu jenis Narkotika dengan berat kootor 78,84 (tujuh delapan koma delapan empat) gram beserta bungkusnya dengan berat netto 73,609 (tujuh tiga koma enam nol sembilan) gram;
 - 2 (dua) Pak plastik klip;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau berada di dalam Dosbook HP merk OPPO warna putih;
 - 1(satu) buah sendok plastik warna hijau;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Gpr